



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.617, 2016

KEMENKES. Teknologi Informasi. Manajemen  
Kepegawaian. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan manajemen kepegawaian di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berkualitas, akurat, terintegrasi, dan tepat waktu, perlu dilakukan pengelolaan manajemen kepegawaian berbasis teknologi informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Manajemen Kepegawaian Berbasis Teknologi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Manajemen Kepegawaian adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian.
2. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan

informasi.

3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan tertentu.
6. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang selanjutnya disebut SIMKA adalah suatu aplikasi komputer untuk mengelola basis data ASN dalam rangka menghasilkan data dan informasi kepegawaian secara daring yang akurat, berkualitas, dan terkini.
7. Sistem Informasi Layanan Kepegawaian yang selanjutnya disingkat SILK adalah suatu aplikasi komputer yang memanfaatkan data/informasi SIMKA untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan terkait dengan manajemen pengelolaan ASN dan menghasilkan produk-produk urusan mutasi kepegawaian.
8. Mutasi Kepegawaian adalah keseluruhan perubahan administrasi kepegawaian berupa Keputusan, Surat, Perizinan, Penilaian, dan Persetujuan untuk Pegawai Negeri Sipil.
9. Unit Utama adalah satuan organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I.
10. Satuan Kerja adalah satuan organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan yang dipimpin oleh pejabat struktural Eselon II.

11. Unit Pelaksana Teknis adalah instansi vertikal pusat pada Unit Utama.
12. Biro Kepegawaian adalah satuan kerja yang menyelenggarakan urusan kepegawaian di lingkungan Kementerian Kesehatan.

#### Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan dalam pengelolaan Manajemen Kepegawaian berbasis Teknologi Informasi agar tepat waktu dan tepat sasaran.

#### Pasal 3

Pengaturan Manajemen Kepegawaian berbasis Teknologi Informasi bertujuan untuk:

- a. mendukung Manajemen Kepegawaian berbasis sistem merit;
- b. mewujudkan proses kepegawaian yang bersih, transparan, dan akuntabel;
- c. mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir dan terintegrasi; dan
- d. memberikan kemudahan dalam proses pengelolaan Manajemen Kepegawaian.

#### Pasal 4

Setiap Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan wajib mengelola urusan kepegawaian berbasis Teknologi Informasi yang terdiri atas:

- a. SIMKA; dan
- b. SILK.

#### Pasal 5

- (1) SIMKA dan SILK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diselenggarakan secara terintegrasi dan digunakan dalam proses pengelolaan Manajemen Kepegawaian.

- (2) Dalam hal belum tersedianya aplikasi SILK untuk suatu proses kepegawaian, pengelolaan dapat dilakukan secara manual.

## BAB II

### PENGELOLA SIMKA dan SILK

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka operasionalisasi SIMKA dan SILK dilakukan pembinaan dan pengelolaan.
- (2) Pembinaan SIMKA dan SILK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal sebagai Pejabat Pembina.
- (3) Pengelolaan SIMKA dan SILK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Biro Kepegawaian sebagai Pejabat Pengelola.

#### Pasal 7

- (1) Pengelolaan SIMKA dan SILK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) didasarkan pada data kepegawaian yang dihimpun dari masing-masing Unit Utama dan Satuan Kerja.
- (2) Sekretaris Unit Utama, Kepala Satuan Kerja, dan kepala UPT bertanggung jawab terhadap penghimpunan data kepegawaian terkini di masing-masing Unit Utama, Satuan Kerja, atau UPT yang dipimpinnya.

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengelolaan SIMKA dan SILK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Kepala Biro Kepegawaian dibantu oleh administrator SIMKA/SILK.
- (2) Administrator SIMKA/SILK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan Teknologi Informasi pendukung SIMKA dan SILK.
- (3) Administrator SIMKA/SILK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Eselon III yang membidangi